



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 84059/A3/KP/2020

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diklum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
 3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.

Memperhatikan: Surat Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2656/UN17/KP/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2020,

Nama : Fachrul Rozie, S.Pd., M.Pd.

NIDN

: 0007069003

Tempat, tanggal lahir

: Samarinda, 7 Juni 1990

Pendidikan

: S-2, tahun 2016

Jabatan/angka kredit/tmt

: Asisten Ahli/150/1 Februari 2020

Masa kerja dalam jabatan

: 0 tahun 7 bulan

Unit kerja

: Universitas Mulawarman

disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Rektor Universitas Mulawarman

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 September 2020

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

TTD

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.

NIP 196204301986012001

